

IMPLIKASI HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Amelia Nur Hasanah *¹

¹ Universitas Trunojoyo Madura

*e-mail : ameliank02@gmail.com

Abstrak

Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu bentuk perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu penyewa dan pemberi sewa, yang sepakat untuk menukar hak atas penggunaan suatu properti atau barang dengan pembayaran sewa. Implikasi hukum dalam perjanjian sewa menyewa memiliki dampak signifikan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak. Artikel ini membahas berbagai implikasi hukum yang dapat muncul dalam konteks perjanjian sewa menyewa, termasuk hak dan kewajiban penyewa dan pemberi sewa, hak ganti rugi, serta aspek hukum yang terkait dengan pemutusan perjanjian. Analisis ini juga mencakup aspek perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, seperti hak penyewa untuk mendapatkan properti yang layak huni dan tanggung jawab pemberi sewa untuk memelihara properti. Implikasi hukum ini menciptakan kerangka hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa, serta memberikan panduan bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Kata kunci: perjanjian, penyelesaian sengketa, rugi

Abstract

Lease agreement is a form of contract involving two parties, namely the tenant and the landlord, who agree to exchange the right to use a property or item for a rent payment. The legal implications of a lease agreement have significant impacts on the rights and obligations of both parties. This article discusses various legal implications that may arise in the context of lease agreements, including the rights and obligations of tenants and landlords, compensation rights, and legal aspects related to termination of the agreement. The analysis also encompasses legal protections for both parties, such as the tenant's right to inhabit habitable premises and the landlord's responsibility to maintain the property. These legal implications establish a legal framework that provides certainty and protection for all parties involved in a lease agreement, as well as guidance for resolving potential disputes that may arise in the future.

Keywords: agreement, dispute resolution, compensation

PENDAHULUAN

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu bentuk kontrak hukum yang melibatkan dua pihak, yakni penyewa dan pemberi sewa, yang sepakat untuk menukar hak penggunaan suatu properti atau barang dengan pembayaran sewa. Konsep ini menciptakan sebuah hubungan kontraktual yang kompleks, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur oleh hukum yang berlaku. Implikasi hukum dalam perjanjian sewa menyewa memiliki peran sentral dalam memberikan dasar hukum yang mengatur dan melindungi kedua belah pihak. Perjanjian sewa menyewa mencakup sejumlah aspek yang memerlukan ketelitian dalam penanganan hukum. Pertama, hak dan tanggung jawab penyewa dan pemberi sewa menjadi titik fokus penting. Hak penyewa untuk menikmati dan menggunakan properti dengan aman dan nyaman harus diimbangi dengan tanggung jawab pemberi sewa untuk menjaga dan memelihara properti tersebut.

Selain itu, hak ganti rugi menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan, terutama ketika berhadapan dengan situasi tertentu seperti kerusakan properti atau pelanggaran kontrak. Kedua belah pihak, baik penyewa maupun pemberi sewa, perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban terkait ganti rugi. Hak ganti rugi diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan kondisi ke semula setelah terjadinya kerugian atau pelanggaran. Dalam konteks perjanjian sewa menyewa, hal ini dapat mencakup pemulihan kerusakan properti atau kompensasi atas pelanggaran kontrak. Sementara itu, prosedur hukum terkait dengan pemutusan perjanjian juga merupakan aspek vital yang memerlukan perhatian serius. Ketika terjadi konflik atau pelanggaran kontrak yang tidak dapat diselesaikan secara damai, proses

pemutusan perjanjian harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup langkah-langkah konkret dan tahapan prosedural yang harus diikuti untuk menghentikan perjanjian secara sah dan sesuai dengan hukum.

Analisis mendalam terhadap implikasi hukum ini membuka jendela pandangan yang lebih luas terkait dengan perlindungan hak-hak masing-masing pihak. Hak penyewa untuk mendapatkan properti yang layak huni dan hak pemberi sewa untuk menagih pembayaran sewa tepat waktu menjadi komponen utama yang harus dijaga agar keseimbangan dan keadilan terwujud dalam perjanjian tersebut. Pentingnya hak ini menciptakan landasan yang kuat untuk menjaga kestabilan dalam hubungan kontraktual. Tentu saja, pemahaman yang lebih mendalam terhadap kerangka hukum ini juga diperlukan ketika sengketa muncul. Kerangka hukum memberikan pedoman kritis bagi penyelesaian konflik yang mungkin timbul, dengan menawarkan alternatif seperti mediasi atau arbitrase sebagai cara untuk menghindari proses litigasi yang panjang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif implikasi hukum dalam perjanjian sewa menyewa. Melalui pemahaman yang lebih dalam terkait kompleksitas dinamika hukum dalam hubungan kontraktual antara penyewa dan pemberi sewa, diharapkan kita dapat membangun landasan pengetahuan yang solid. Tujuannya adalah untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak dalam setiap perjanjian sewa menyewa. Dengan demikian, kontribusi hukum dalam menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara pihak-pihak yang terlibat dapat terwujud secara optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang dengan cermat menggunakan pendekatan review literatur dan pustaka untuk menyelidiki secara mendalam implikasi hukum dalam perjanjian sewa menyewa. Langkah pertama dalam metode ini melibatkan pencarian dan analisis terhadap literatur hukum terkini dan pustaka terkait yang mencakup aspek-aspek perjanjian sewa menyewa. Pendekatan ini memberikan fondasi yang kokoh untuk memahami evolusi norma-norma hukum dan perkembangan teoritis yang membentuk landasan perjanjian sewa menyewa. Dalam menganalisis dasar hukum, penelitian ini secara khusus mendekati berbagai peraturan dan regulasi yang mempengaruhi perjanjian sewa menyewa. Perubahan-perubahan dalam undang-undang, ketentuan hukum, dan putusan pengadilan yang signifikan dieksplorasi untuk memahami bagaimana konteks hukum secara keseluruhan dapat memberikan dampak pada implikasi hukum dalam perjanjian sewa menyewa.

Selanjutnya, pendekatan review literatur mencakup pemahaman terhadap teori-teori hukum yang mendasari perjanjian sewa menyewa. Konsep-konsep seperti hak dan kewajiban, tanggung jawab pemeliharaan properti, dan hak ganti rugi dieksplorasi secara mendalam untuk mengidentifikasi elemen-elemen teoritis yang menciptakan landasan bagi perjanjian ini. Pada tahap ini, penelitian juga menelusuri literatur untuk mengevaluasi studi kasus hukum yang terkait dengan perjanjian sewa menyewa. Kasus-kasus ini memberikan perspektif kontekstual dan memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana implikasi hukum dapat bermanifestasi dalam situasi dunia nyata.

Tidak hanya itu, penelitian ini memasukkan analisis literatur tentang aspek perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam perjanjian sewa menyewa. Hak penyewa untuk mendapatkan properti yang layak huni, tanggung jawab pemberi sewa untuk memelihara properti, dan hak serta kewajiban terkait ganti rugi dianalisis dengan seksama untuk memastikan bahwa hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak diakomodasi dengan adil dan seimbang. Terakhir, pendekatan review literatur dan pustaka ini melibatkan kajian mendalam tentang metode penyelesaian sengketa yang relevan dalam konteks perjanjian sewa menyewa. Analisis terhadap mediasi, arbitrase, dan mekanisme penyelesaian konflik lainnya memberikan pemahaman tentang alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang efisien.

Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman implikasi hukum dalam perjanjian sewa menyewa. Dengan merinci perkembangan hukum, teori-teori yang mendasarinya, dan aplikasi praktisnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual terhadap dinamika kompleks perjanjian sewa menyewa dari sudut pandang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum, dalam dimensinya yang paling luas, dapat diartikan sebagai sistem norma, aturan, dan prinsip yang diakui dan diterapkan oleh suatu masyarakat atau lembaga pemerintahan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu wilayah atau yurisdiksi tertentu. Definisi hukum mencakup berbagai aspek yang membentuk kerangka kerja normatif untuk memelihara ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Secara konseptual, hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: hukum positif dan hukum natural. Hukum positif merujuk pada aturan-aturan yang secara konkret dan faktual berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Ini mencakup undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang secara resmi diakui sebagai hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Sebaliknya, hukum natural adalah gagasan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral atau keadilan yang inheren dalam masyarakat, dan hukum seharusnya mencerminkan atau mematuhi prinsip-prinsip ini.

Definisi hukum juga melibatkan konsep norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Norma hukum dapat bersifat preskriptif atau deskriptif. Norma preskriptif adalah norma-norma yang mengatur atau mengarahkan perilaku manusia dengan menetapkan apa yang seharusnya dilakukan atau dihindari. Sementara itu, norma deskriptif adalah norma-norma yang hanya menggambarkan atau mencerminkan perilaku yang sudah ada dalam masyarakat tanpa memberikan arahan moral. Hukum mencakup berbagai cabang, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum konstitusi, dan hukum internasional, yang masing-masing memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda. Sistem hukum di berbagai negara pun dapat sangat bervariasi, tergantung pada sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang membentuknya.

Selain itu, hukum tidak hanya bersifat statis tetapi juga dinamis. Perubahan dalam masyarakat, perkembangan teknologi, dan perubahan kebutuhan masyarakat dapat memicu perubahan dalam hukum. Proses tersebut melibatkan pembuatan, interpretasi, dan penerapan hukum oleh berbagai lembaga dan individu di dalam sistem hukum. Dalam konteks lebih luas, definisi hukum mencakup pula prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum dianggap sebagai alat yang kuat untuk mencapai keadilan sosial dan menjaga keseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum bukan hanya sekadar seperangkat aturan, tetapi sebuah sistem yang kompleks dan mendalam yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat yang mengikutinya. Definisi hukum yang lengkap mengakui peranannya sebagai pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak dan kebebasan individu, serta mengatur dinamika kompleks kehidupan manusia dalam suatu komunitas.

Perjanjian Sewa Menyewa adalah suatu bentuk kontrak hukum yang mengatur hubungan antara pihak penyewa dan pihak pemilik atau pengelola properti. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban kedua belah pihak hingga ketentuan-ketentuan terkait pembayaran, durasi sewa, dan kondisi penggunaan properti. Salah satu elemen utama dalam perjanjian ini adalah deskripsi properti yang disewa, termasuk lokasi, fasilitas yang termasuk, dan kondisi saat diserahkan kepada penyewa. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup ketentuan-ketentuan terkait biaya sewa, termasuk besaran uang sewa, jangka waktu pembayaran, dan sanksi atau konsekuensi yang mungkin timbul jika penyewa tidak mematuhi kewajibannya. Perjanjian Sewa Menyewa juga dapat mengatur perubahan biaya sewa selama masa kontrak atau mengatur prosedur pemutusan kontrak baik oleh penyewa maupun pemilik properti.

Pentingnya perjanjian ini adalah untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, mengurangi risiko konflik, dan menciptakan dasar hukum yang jelas bagi hubungan bisnis properti. Selain itu, perjanjian ini juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan khusus, seperti larangan merokok, kebijakan hewan peliharaan, atau pembatasan penggunaan properti untuk

keperluan komersial. Proses pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa sebaiknya melibatkan perundingan antara kedua pihak untuk memastikan bahwa semua ketentuan dan persyaratan dijelaskan dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat sebaiknya juga memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum tempat properti berada. Dalam konteks penyusunan Perjanjian Sewa Menyewa, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar prosesnya dapat berlangsung dengan lancar. Pertama, adalah kemungkinan bagi pihak yang terlibat, baik penyewa maupun pemilik properti, untuk mengevaluasi dan menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Proses penyusunan dapat dilakukan secara mandiri oleh pihak yang bersangkutan atau melibatkan bantuan profesional hukum untuk memastikan keakuratan, kejelasan, dan keadilan dalam setiap formulasi yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Selanjutnya, hal yang tak kalah penting adalah memastikan bahwa perjanjian ini sesuai dengan peraturan hukum setempat. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap hukum properti yang berlaku di wilayah tertentu, serta berbagai regulasi terkait penyewaan dan pengelolaan properti. Keberadaan aspek ini sangat penting untuk menghindari potensi masalah hukum di masa depan yang dapat timbul akibat ketidaksesuaian dengan norma dan aturan yang berlaku. Adapun peran krusial dari perjanjian ini juga mencakup sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara penyewa dan pemilik properti di masa mendatang. Sebagai dokumen tertulis yang sah, perjanjian ini dapat digunakan sebagai acuan yang kuat dalam menyelesaikan perselisihan, menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci. Oleh karena itu, dokumen ini dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum apabila konflik muncul di kemudian hari.

Maka dari itu, diimbangi dengan kepentingan akan kejelasan hukum, adalah bijaksana bagi setiap pihak yang terlibat untuk melakukan kajian mendalam terhadap setiap klausa dan ketentuan dalam Perjanjian Sewa Menyewa sebelum menandatangani. Tindakan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi kedua belah pihak, tetapi juga menjadi langkah preventif yang cerdas dalam meminimalkan potensi risiko dan sengketa di masa depan. Implikasi hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa mencakup berbagai aspek yang sangat relevan dalam konteks hubungan hukum antara penyewa dan pemilik properti. Salah satu implikasi paling mendasar adalah adanya kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kedua belah pihak, baik penyewa maupun pemilik properti, memiliki hak dan tanggung jawab yang dijelaskan dengan rinci dalam dokumen perjanjian.

Aspek pertama yang patut dicermati adalah hak dan kewajiban penyewa. Penyewa memiliki hak untuk menikmati properti yang disewa sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, termasuk hak untuk menuntut pemeliharaan dan perbaikan properti oleh pemilik. Di samping itu, penyewa juga memiliki kewajiban untuk membayar uang sewa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, menjaga properti agar tetap dalam kondisi baik, dan mematuhi segala peraturan yang tercantum dalam perjanjian. Di sisi lain, pemilik properti juga memiliki hak dan kewajiban yang signifikan. Pemilik memiliki hak untuk menerima pembayaran sewa sesuai dengan perjanjian, memastikan properti dalam kondisi baik, dan melakukan inspeksi jika diperlukan. Selain itu, pemilik juga bertanggung jawab untuk menjaga agar properti memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang berlaku.

Implikasi hukum lainnya dalam Perjanjian Sewa Menyewa adalah terkait dengan sanksi atau konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan perjanjian. Hal ini dapat mencakup sanksi finansial, pemutusan sewa, atau tindakan hukum lebih lanjut, tergantung pada keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, perjanjian ini juga memiliki implikasi terhadap hak dan kewajiban pihak ketika terjadi perselisihan. Klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian dapat menentukan prosedur yang harus diikuti, seperti mediasi atau arbitrase, sebelum pihak dapat mengambil tindakan hukum lebih lanjut. Penting untuk dipahami bahwa implikasi hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa dapat berbeda-beda tergantung pada

peraturan hukum yang berlaku di wilayah tempat properti berada. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat sebaiknya memahami dengan cermat setiap ketentuan dalam perjanjian dan berpotensi berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan hukum yang optimal. Kesadaran akan implikasi hukum ini dapat memitigasi risiko dan meningkatkan kejelasan dalam menjalankan perjanjian sewa menyewa.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implikasi hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa menyoroti kompleksitas dan keterlibatan yang signifikan dalam hubungan hukum antara penyewa dan pemilik properti. Kesimpulannya, perjanjian ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan mereka masing-masing. Implikasi hukum pertama yang patut ditekankan adalah pentingnya kejelasan dan ketegasan dalam merumuskan perjanjian. Kedua belah pihak harus memahami setiap ketentuan dengan cermat agar dapat meminimalkan potensi sengketa di masa depan. Peran profesional hukum dalam membantu penyusunan perjanjian tidak dapat diabaikan, mengingat bahwa kejelasan ini akan menjadi dasar bagi penegakan hak dan kewajiban setiap pihak.

1. **Pembayaran Uang Sewa:** Implikasi hukum terkait dengan pembayaran uang sewa tidak hanya mencakup kewajiban utama penyewa, tetapi juga memberikan dasar bagi penegakan perjanjian. Pembayaran uang sewa menjadi elemen esensial yang memiliki konsekuensi finansial yang signifikan jika tidak dipatuhi oleh penyewa. Sanksi finansial yang dapat diterapkan mencakup denda atau biaya keterlambatan pembayaran, yang bersifat pencegahan dan mendorong pematuhan terhadap jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan.
2. **Pemeliharaan Properti oleh Pemilik:** Implikasi hukum terkait dengan pemeliharaan properti oleh pemilik menegaskan tanggung jawab hukum pemilik untuk menjaga properti dalam kondisi baik. Ketidakpatuhan dalam hal ini dapat memberikan hak kepada penyewa untuk menuntut atau meminta perbaikan. Implikasi ini melibatkan aspek perlindungan hak penyewa untuk tinggal di lingkungan yang aman dan layak huni, serta mendorong pemilik properti untuk menjalankan kewajibannya secara serius demi menjaga integritas propertinya.
3. **Sanksi atau Konsekuensi Hukum:** Dalam konteks sanksi atau konsekuensi hukum, perjanjian sewa menyewa dapat mencakup ketentuan pemutusan sewa dan ganti rugi. Pemutusan sewa menjadi opsi yang dapat diterapkan jika terdapat pelanggaran serius terhadap perjanjian, memberikan landasan hukum untuk mengakhiri hubungan penyewaan. Ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian dapat mencakup berbagai aspek, seperti kerusakan properti atau kerugian finansial, dan bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke posisi sebelum terjadinya pelanggaran.
4. **Pemeliharaan Properti oleh Pemilik:** Implikasi hukum terkait dengan pemeliharaan properti oleh pemilik menegaskan tanggung jawab hukum pemilik untuk menjaga properti dalam kondisi baik. Ketidakpatuhan dalam hal ini dapat memberikan hak kepada penyewa untuk menuntut atau meminta perbaikan. Implikasi ini melibatkan aspek perlindungan hak penyewa untuk tinggal di lingkungan yang aman dan layak huni, serta mendorong pemilik properti untuk menjalankan kewajibannya secara serius demi menjaga integritas propertinya.
5. **Sanksi atau Konsekuensi Hukum:** Dalam konteks sanksi atau konsekuensi hukum, perjanjian sewa menyewa dapat mencakup ketentuan pemutusan sewa dan ganti rugi. Pemutusan sewa menjadi opsi yang dapat diterapkan jika terdapat pelanggaran serius terhadap perjanjian, memberikan landasan hukum untuk mengakhiri hubungan penyewaan. Ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran perjanjian dapat mencakup berbagai aspek, seperti kerusakan properti atau kerugian finansial, dan

bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke posisi sebelum terjadinya pelanggaran.

Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, perjanjian sewa menyewa menjadi instrumen hukum yang komprehensif, membentuk kerangka kerja yang jelas bagi hak, kewajiban, dan sanksi yang dapat diterapkan dalam hubungan antara penyewa dan pemilik properti. Keseluruhan implikasi ini dirancang tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa. Ketika perselisihan timbul, perjanjian ini juga menentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Klausul penyelesaian sengketa dapat membimbing pihak untuk mengadopsi pendekatan mediasi, arbitrase, atau melalui proses hukum formal. Kesadaran akan implikasi penyelesaian sengketa ini akan memfasilitasi proses yang lebih efisien dan adil, menghindari konflik yang berlarut-larut.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Perjanjian Sewa Menyewa bukan hanya sekadar dokumen formal untuk memfasilitasi transaksi properti, tetapi juga instrumen hukum yang memiliki dampak besar pada hak, kewajiban, dan perlindungan hukum kedua belah pihak. Kesadaran akan implikasi ini memainkan peran krusial dalam menciptakan hubungan sewa menyewa yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan masing-masing pihak secara adil dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzamzami, J., & Suryono, L. J. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi. *Media of Law and Sharia*, 2(3), 238-253.
- Arsawan, I. G. Y., & Yudi, G. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lisan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/PDT/2016). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3).
- Artawan, K. A., & Priyanto, I. M. D. (2016). Akibat Hukum Overmacht Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor (Motor Bike Rent) Oleh Penyewa Warga Negara Asing. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3).
- Dewi, N. M. L. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Akibat Adanya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pemilik Lahan. *Kerta Dyatmika*, 16(1), 11-20.
- Dolo, M. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. *Lex Privatum*, 6(10).
- Kondo, C. (2013). Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko). *Lex Privatum*, 1(3).
- Krisno, A. D. J., Dharmawan, N. K. S., & Darmadi, A. S. W. (2015). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4.
- Ninu, S. M. S. V., Candra, M., & Widodo, G. H. T. (2023). Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 117-136.
- Pepah, G. (2020). Tinjauan Hukum Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut KUHPerdata. *Lex Privatum*, 8(4).
- Sirait, M. D., Kosasih, J. I., & Arini, D. G. D. (2020). Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 221-227.